



## **BUPATI BANGKALAN**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN

NOMOR **41** TAHUN 2011  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) NON PLN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (1) Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  4. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lebaran Negara Nomor 3395);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
  7. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455k/40MEM/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Izin Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/B)

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) NON PLN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bangkalan.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan daerah.
5. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangkalan.
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
10. Sumber Pembangkit Tenaga Listrik adalah alat yang digunakan sebagai sumber tenaga listrik yang digerakkan oleh air (PLTA), uap (PLTU), gas (PLTG), surya (PLTS), diesel/genset (PLTD), dan

sebagainya baik yang dipakai atau sebagai cadangan dari sumber tenaga listrik utama.

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

## BAB II

### DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL) yang ditetapkan sebagai berikut :
  - a. tenaga listrik berasal dari PLN, NJTL adalah besarnya tagihan biaya pemakaian listrik/rekening listrik.
  - b. Tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, NJTL dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.
- (2) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri Tarif pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari NJTL

## Pasal 3

Pemakaian tenaga listrik bukan dari PLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat diukur berdasarkan :

- a. Kwh meter, pengenaan pajak berdasarkan besaran Kwh meter;
- b. Hour meter, pengenaan pajak berdasarkan besaran Hour meter;
- c. jam operasi pengenaan pajak berdasarkan jumlah jam operasional minimal yang ditetapkan sebagai berikut :
  1. penggunaan utama 240 jam/bln;
  2. penggunaan cadangan 120 jam/bln;
  3. pengenaan darurat 30 jam/bln.

## BAB III

## DASAR PENETAPAN GOLONGAN TARIF

## Pasal 4

- (1) Penetapan tarif pajak penerangan jalan didasarkan pada jenis penggunaan sumber pembangkit tenaga listrik.
- (2) Penggunaan sumber pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibedakan :
  - a. golongan I : penggunaan tenaga listrik pada kegiatan umum;
  - b. golongan B : penggunaan tenaga listrik pada kegiatan usaha dan bisnis;
  - c. golongan S : penggunaan tenaga listrik pada sosial.

Dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Penggunaan sumber pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut :

- a. Golongan I :
  1. rumah tangga;
  2. usaha kecil, dll.
- b. Golongan B :
  1. swalayan;
  2. rumah makan;
  3. hotel;
  4. mini market;
  5. bank;
  6. perkantoran;
  7. pabrik, dll.
- c. Golongan S :
  1. rumah sakit swasta;
  2. panti asuhan;
  3. panti jompo, dll.

BAB IV  
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH  
Pasal 5

Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 6

Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 Tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan Tahun buku sama dengan Tahun takwin.

Pasal 7

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik atau diterbitkan SPTPD.

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau orang yang telah diberi kuasa.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB V  
TATA CARA PEMBAYARAN DAN SISTEM PEMUNGUTAN  
Pasal 10

- (1) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan pada Rekening Kas Umum daerah melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 11

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Setiap Pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB VI

#### TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

#### Pasal 13

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayar.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 14

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis. Jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.



BAB VII  
BENTUK FORMULIR PERPAJAKAN  
Pasal 15

Bentuk formulir perpajakan yang digunakan untuk melaksanakan ketentuan Bab IV, Bab V, dan Bab VI, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan

Pada tanggal 01 NOV 2011



Diundangkan di Bangkalan  
Pada tanggal 01 NOV 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2011  
NOMOR 23/E.